

**BAB III**  
**SK PNS SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN**  
**DI BANK SYARIAH**

**A. Pengertian SK Pegawai Negeri Sipil**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian ada 3 (tiga) yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengertian yaitu surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan berdasarkan undang-undang, menetapkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam

formilnya hanya ada satu pengangkatan, akan tetapi dalam materilnya terjadi dua pengangkatan yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Sebagai Pejabat.<sup>1</sup>

Di dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tercantum pangkat dan golongan ruang, dimana pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Golongan ruang yaitu golongan gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar perhitungan bank ketika akan memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil karena menentukan jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.<sup>2</sup>

Pegawai Negeri Sipil mendapatkan hak, hak ini dibagi dalam dua jenis yaitu hak materil dan hak non materil, hak materil Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu berupa uang atau gaji, jaminan hari tua atau uang pensiun, pakaian dinas, perawatan tunjangan cacat, dan uang duka. Sedangkan hak non materil Pegawai

---

<sup>1</sup> CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 2005), h. 203.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 202.

Negeri Sipil adalah pangkat, jabatan, pendidikan tambahan, dan naik banding dalam hal mendapatkan hukuman.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil disebutkan “pengangkatan pertama menjadi pegawai ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai masa percobaan”. Apabila telah memenuhi syarat-syarat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baru kemudian dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan selama-lamanya dua tahun.<sup>4</sup>

Apabila Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut lulus dalam masa percobaan maka yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian diberikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut dengan SK 100%. Yang mana dengan dikeluarkannya SK 100%, maka diberikan pula gaji pokok seluruhnya kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut

## **B. Proses Pembiayaan di Bank Syariah dengan jaminan SK PNS**

Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah atau calon penerima manfaat pembiayaan pada bank syariah, seperti lazim syarat dan prasyarat dalam pemberian pembiayaan atau kredit pada bank konvensional yaitu pada

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 202.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 96.

calon kreditur menidisi formulir dan menyertakan dokumen berikut

1. Slip gaji
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu keluarga
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy Buku Nikah
6. SK Awal
7. SK Akhir

Pemberian pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan hanya menjadikan SK PNS sebagai jaminan pada bank syariah yaitu dapat proses perjanjian kerjasama antara bank syariah dengan nasabah yang memerlukan, bahwa bank yang bersangkutan akan mendatangi langsung kantor atau lembaga dimana nasabah bekerja dengan akan melakukan negoisasi terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga atau kantor, dengan maksud dalam proses pemberian pembiayaan tersebut pegawai atau karyawan baik PNS atau Non PNS diberikan kesempatan untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut melalui perjanjian kerjasama secara bersama-sama dengan karyawan lain atau pegawai lain secara kolektif.<sup>5</sup>

Nantinya kantor atau lembaga akan terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama dimana gaji para pegawai akan dibayarkan melalui bank tersebut, dengan maksud memudahkan bagi bank untuk mengontrol pembayaran angsuran bagi para debitur. Karena biasanya dalam salah satu

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank BRI Syariah Banjarmasin, pada hari rabu tanggal 08 bulan Februari 2016, penulis juga melakukan wawancara dengan teller Bank BRI Syariah KPC Banjarbaru dihari yang sama.

point perjanjian bahwa pembayaran angsuran piutang pada bank secara otomatis akan dipotong melalui gaji debitur.

Pada kesepakatan itu juga nantinya para pegawai akan melangkapi semua persyaratan administratif yang diminta oleh pihak bank, kemudian ketika sudah memasuki pada *aqad* yang disepakati maka SK Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan akan ditahan oleh pihak bank sebagai jaminan.

*Aqad* yang sering digunakan dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah adalah *aqad murabahah bil wakalah*, yaitu *aqad* pemberian kuasa perwakilan kepada nasabah untuk melakukan pembelian suatu barang yang nantinya akan dibayar oleh pihak bank dengan penambahan harga yang telah disepakati sebelumnya, ataupun *aqad ijarah*, yang lebih spesifiknya *Aqad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

### **C. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Prosedur pemberian pembiayaan pada bank syariah sama dengan prosedur pemberian kredit pada bank konvensional, dimana pada mulanya pihak nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah, pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Adapun isi yang harus disebutkan dalam surat permohonan

tersebut antara lain:<sup>6</sup>

1. Jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan;
2. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan (dimana tujuan ini nantinya akan menentukan jenis pembiayaan yang diberikan);
3. Jaminan atau agunan pembiayaan.

Selain diajukan permohonan tertulis juga dipersyaratkan adanya data pendukung lain yang tak kalah penting antara lain:<sup>7</sup>

1. Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
2. Susunan pengurus dan komisaris;
3. Izin-izin dari instansi yang berwenang;
4. Data *financial*, data pemasaran, dan data produksi dari perusahaan calon nasabah.

Permohonan tertulis dari calon nasabah berikut data pendukung tersebut di atas, merupakan bahan penilaian yang akan dilakukan oleh petugas bank secara seksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah diajukan permohonan tertulis kepada pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman yang bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas

---

<sup>6</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012) ,h.104.

tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapinya maka permohonan kredit dapat dibatalkan.<sup>8</sup>

Apabila sudah dilakukan penyelidikan terhadap berkas nasabah maka tahap selanjutnya adalah tahap wawancara I (pertama), dimana tahap ini merupakan tahap penyidikan kepada calon nasabah, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.<sup>9</sup>

Setelah dilakukan wawancara I (pertama) maka tahap selanjutnya adalah tahap *On The Spot* dimana tahap ini merupakan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *On The Spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I (pertama).<sup>10</sup>

Selanjutnya setelah dilakukan tahap *On The Spot* maka tahap selanjutnya dilakukan wawancara II (kedua) dimana kegiatan ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan tahap *On The Spot*. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I (pertama) dicocokkan dengan pada saat *On The Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002),h.117.

<sup>9</sup> *Ibid.*,h.117.

<sup>10</sup> *Ibid.*,h.118.

kebenaran.<sup>11</sup>

Setelah berbagai tahap dilalui maka selanjutnya masuk kepada tahap terakhir yaitu tahap penerbitan surat keputusan pembiayaan, dimana jika bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan maka surat keputusan penerbitan pembiayaan memuat materi antara lain:<sup>12</sup>

1. Jenis pembiayaan yang diberikan;
2. Tujuan penggunaan pembiayaan;
3. Maksimum pembiayaan yang disetujui;
4. Jangka waktu fasilitas pembiayaan
5. Besarnya imbalan;
6. Bagi hasil;
7. Tarif denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan dan angsuran pembiayaan;
8. Jenis agunan yang diberikan kepada berikut cara pengikatanya dan besarnya jumlah pengikatan;
9. Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk menutup asuransi atas barang- barang agunan yang *insurable*, dengan syarat *bankers clause* pada perusahaan syariah.

Persetujuan bank atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah penerima fasilitas yang dimuat dalam surat keputusan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.118.

<sup>12</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006),h. 110.



pembiayaan masih bersifat penawaran (*offering letter*) dari bank kepada calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan. Karena itu, surat keputusan pembiayaan ini belum mengikat bank dan calon nasabah penerima bersangkutan.<sup>13</sup>

Apabila calon nasabah penerima fasilitas menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh bank sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pembiayaan, maka calon nasabah penerima fasilitas mengembalikan kopi surat keputusan pembiayaan setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai secukupnya sebagai tanda persetujuan. Selanjutnya setelah itu maka masuk pada tahap pengikatan jaminan pembiayaan, yang dimana pelaksanaan penandatanganan akta pengikatan jaminan sebagai perjanjian ikutan terhadap perjanjian pokok yaitu akad pembiayaan, dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Dimana penandatanganan perjanjian pengikatan jaminan tersebut paling lambat harus dilakukan sebelum pencairan pembiayaan dilakukan. Apabila penandatanganan perjanjian jaminan mendahului akad pembiayaan maka dikhawatirkan akan menimbulkan cacat yuridis dan dapat menjadi *potensial problem* dikemudian hari. Namun apabila pengikatan agunan belum dilaksanakan pada saat pencairan fasilitas pembiayaan, maka fasilitas pembiayaan tersebut tidak aman (*unsecured financing*).<sup>14</sup>

Setelah seluruh tahapan pemberian pembiayaan sudah dilalui sampai

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.110.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.113.

pada tahap pencairan pembiayaan, maka agar dana pembiayaan yang sudah disalurkan menjadi tepat sasaran, maka perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah penerima fasilitas oleh bank baik secara aktif seperti melakukan peninjauan setempat atas usaha nasabah penerima fasilitas pembiayaan, sedangkan pengawasan secara pasif misalnya menganalisis laporan keuangan, laporan stok barang dagangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh nasabah kepada bank.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.113.